



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah, antara :

Pemohon, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon II**;

Termohon III, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon III**;

Termohon IV, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon IV**;

Termohon V, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon VI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, **Termohon VI**;

Termohon VII, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon VII**;

Termohon VIII, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon VIII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII, Termohon VIII dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 301/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 19 Januari 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 9 Mei 1954, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Lembang Kabupaten Bandung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan Udin bin Wangsa berstatus Jejaka dan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama: Bapak Usti, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Agus dan Bapak Ujang dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Udin bin Wangsa tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Udin bin Wangsa hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak yang masing –masing bernama :
 - 1) Nyai Kurniawangsih, Perempuan, Umur 60 Tahun;
 - 2) Ujang Kurniadi, Laki-laki, Umur 58 Tahun;
 - 3) Uen Kurniawangsi, Perempuan, Umur 56 Tahun;
 - 4) Wati Kurniawaty, Perempuan, Umur 55 Tahun;
 - 5) Adang Kusnawijaya, Laki-laki, Umur 54 Tahun;
 - 6) Nyai Kurniasih, Perempuan, Umur 53 Tahun;
 - 7) Alm. Iwan, Laki-laki, Meninggal Dunia;
 - 8) Alm. Rajin, Laki-laki, Meninggal Dunia;
 - 9) Alm. Ana, Perempuan, Meninggal Dunia;
 - 10) Alm. Ani, Perempuan, Meninggal Dunia;
 - 11) Alm. Saroh, Perempuan, Meninggal Dunia;
 - 12) Siti Sarah, Perempuan, Umur 40 Tahun;
 - 13) Uun Kurniawaty, Perempuan, Umur 38 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Alm Udin bin Wangsa telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2015 karena sakit;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Udin bin Wangsa pernah mempunyai kutipan akta nikah, yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, akan tetapi buku nikah tersebut telah hilang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan dana pensiunan, mendapatkan Buku Nikah dan untuk persyaratan pengurusan di PT.Taspen cabang Bogor;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Alm Udin bin Wangsa yang dilangsungkan pada tanggal 9 Mei 1954 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VIII telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pihak Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VIII menjawab secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Bukti Permohonan KTP Nomor: xxxxxxxx a.n. Pemohon, bertanggal 30 Desember 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx a.n Pemohon, bertanggal 1 Februari 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kematian a.n. Udin, Nomor: 474.3/04/XII/15, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan dari Departemen Keuangan RI a.n Udin tentang Penyesuaian Pensiun ABRI 1974, tertanggal 22-04-1976, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun a.n Udin, bertanggal 12 Mei 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.5;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nuryadi bin Mursali, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, alamat Kp. Sadeng Kolot Rt.3/8 Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, menerangkan :
 - bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan Udin bin Wangsa;
 - bahwa saksi hanya mengetahui dan kenal dengan Pemohon dengan Udin bin Wangsa sebagai pasangan suami istri;
 - bahwa Pemohon dengan Udin bin Wangsa adalah muslim taat beribadah dan sering pergi ke pengajian untuk mencari ilmu agama;
 - bahwa hubungan antara Pemohon dengan Udin bin Wangsa adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Udin bin Wangsa tidak pernah bercerai;
 - bahwa selama pernikahan tidak ada yang mengganggu-gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Udin bin Wangsa;
 - bahwa Pemohon hanya bersuami Udin bin Wangsa sedangkan Udin bin Wangsa hanya beristri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Udin bin Wangsa telah meninggal dunia sejak tanggal 27 Desember 2015 karena sakit;
- bahwa Pemohon dengan Udin bin Wangsa selama perkawinan telah mempunyai 13 (tiga belas) orang anak yang masih hidup 8 (delapan) orang;
- 1. Baihaki bin Usman, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, Kp.Sageng Kolot Rt.3/8 Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, menerangkan :
 - bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui perkawinan antara Pemohon dengan Udin bin Wangsa;
 - bahwa saksi hanya mengetahui dan kenal dengan Pemohon dengan Udin bin Wangsa sebagai pasangan suami istri;
 - bahwa Pemohon dengan Udin bin Wangsa adalah muslim taat beribadah dan sering pergi ke pengajian untuk mencari ilmu agama;
 - bahwa hubungan antara Pemohon dengan Udin bin Wangsa adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Udin bin Wangsa tidak pernah bercerai;
 - bahwa selama pernikahan tidak ada yang mengganggu-gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Udin bin Wangsa;
 - bahwa Pemohon hanya bersuami Udin bin Wangsa sedangkan Udin bin Wangsa hanya beristri Pemohon;
 - bahwa Udin bin Wangsa telah meninggal dunia sejak tanggal 27 Desember 2015 karena sakit;
 - bahwa Pemohon dengan Udin bin Wangsa selama perkawinan telah mempunyai 13 (tiga belas) orang anak yang masih hidup 8 (delapan) orang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VIII menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VIII telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonan dan jawaban serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang yang telah ditentukan Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VIII datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada permohonannya adalah mohon putusan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Udin bin Wangsa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1954 di wilayah KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pihak Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VII menyatakan menerima dan membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong karena Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VII bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5), dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 tersebut merupakan akta otentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Udin bin Wangsa telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2015;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 tersebut merupakan akta otentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Udin bin Wangsa adalah pensiunan ABRI yang berhak menerima uang pensiun dari PT. Taspen;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan yang bernama Nuryadi bin Mursali dan Baihaki bin Usman yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi Nuryadi bin Mursali tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Udin bin Wangsa dilangsungkan namun saksi mengetahui Pemohon dengan Udin bin Wangsa telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Udin bin Wangsa, dari pernikahan Pemohon dengan Udin bin Wangsa telah dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak dan anak yang masih hidup adalah 8 (delapan) orang;

Menimbang, bahwa saksi Baihaki bin Usman menerangkan bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Udin bin Wangsa dilangsungkan namun saksi mengetahui Pemohon dengan Udin bin Wangsa telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Udin bin Wangsa, dari pernikahan Pemohon dengan Udin bin Wangsa telah dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak dan anak yang masih hidup adalah 8 (delapan) orang;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon dengan Udin bin Wangsa telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan Pemohon dengan Udin bin Wangsa telah dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak dan anak yang masih hidup adalah 8 (delapan) orang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah mengakui terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Udin bin Wangsa pada tanggal 9 Mei 1954 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Usti, pengakuan mana dapat diterima berdasarkan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 artinya *“Dapat diterima pengakuan wanita yang akil baligh tentang pernikahannya”*;

Menimbang, bahwa jika pengakuan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Udin bin Wangsa telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan Pemohon dengan Udin bin Wangsa telah dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak maka terdapat doktrin hukum Islam yang berkesuaian yang kemudian selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim doktrin tersebut tercantum dalam kitab l’anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”* dan dalam kitab l’anatuth Tholibin Juz IV halaman 301 yang artinya *“Jika tidak ada bantahan, seseorang dapat memberikan kesaksian atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, sebab dari banyaknya orang yang memberitahukan, maka amanlah dari kebohongan”*;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon serta jawaban Termohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada 9 Mei 1954 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan Udin bin Wangsa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Usti dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Agus dan Ujang dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Udin bin Wangsa berstatus jejaka, dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Udin bin Wangsa adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Udin bin Wangsa tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Udin bin Wangsa selama perkawinan telah dan dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak dan anak yang masih hidup adalah 8 (delapan) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada 9 Mei 1954 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan Udin bin Wangsa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaiatan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Udin bin Wangsa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1951 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1437 Hijriyah oleh H. Fikri Habibi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. dan Idawati, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VIII;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Idawati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 810.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 901.000,-

(sembilan ratus satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Drs. Harun Al-Rasyid